



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 069/Kep.103-ORG/III/2021**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, dan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipandang perlu untuk melakukan perubahan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 060/257 /SETDA-Org tanggal 2 Maret 2021 tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kota Bekasi.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. melaksanakan pengumpulan data berkaitan dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Aparatur Sipil Negara;
  2. melakukan analisis terhadap jenis dan formasi jabatan dalam peta jabatan;
  3. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah, terkait dengan penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  4. melaporkan hasil kerja Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Wali Kota.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.128-Org/III/2017 tentang Tim Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Struktural dan Fungsional Tingkat Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 05 Maret 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 069/Kep.103-Org/III/2021

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>
<b>I.</b>	<b>PEMBINA</b>	
1.	Pembina I	Wali Kota
2.	Pembina II	Wakil Wali Kota
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah
<b>II.</b>	<b>TIM PELAKSANA</b>	
1.	Ketua merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi
4.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan
		2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Fungsi Aparatur
		3. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian pada BKPPD
		4. Unsur Pelaksana pada Bagian Organisasi
<b>III.</b>	<b>TIM PELAKSANA ANJAB ABK PERANGKAT DAERAH</b>	
1.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Perangkat Daerah
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Sekretaris Perangkat Daerah
3.	Anggota	1. Kasubag Kepegawai/Kasubag Tata Usaha Perangkat Daerah
		2. Analis Kepegawaian/ Unsur Pelaksana pada Perangkat Daerah

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**